

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2020 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM), Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas rencana kebutuhan dengan memperhatikan data barang yang ada pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai RKBMD. RKBMD dan RKPBM diajukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh SKPD dan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengurus barang pengelola menyusun daftar kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBM) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan. Barang hasil pengadaan akan ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang dengan disertai dokumen kepemilikan dan dokumen perolehan barang. Pengadaan BMD dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk mendukung pembangunan nasional karena dari keberhasilan dalam penyusunan RKBMD daerah akan berdampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan besar untuk mewujudkan Good Governance. Upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan program Good Governance salah satunya menerapkan manajemen aset pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG).

Pencatatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengelola atau pengguna barang tiap SKPD yang berwenang di bawah penguasaannya. Pembukuan dilakukan untuk aset yang baru diperoleh maupun aset yang sudah diperoleh sebelumnya. Aset tetap diperoleh dari hasil pembelian tunai/kredit, hibah/donasi, pembangunan, dan lainnya. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan beserta biaya perolehan aset tersebut hingga aset siap digunakan. Aset yang sudah ada dicatat berdasarkan nilai yang telah disusutkan setiap tahunnya kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan





termasuk ke dalam aset tetap untuk belanja modal . Setelah dicatat ke dalam KIB pengguna barang menginput data tersebut ke dalam sistem informasi ATISISBADA atau Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah yang merupakan suatu alat bantu (*tools*) berupa aplikasi/software computer yang berfungsi untuk mengelola data dan memberikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap (Barang Milik Daerah) secara *online*, akan tetapi dalam memanfaatkan ATISISBADA ini masih belum optimal dalam penginputan data masih ada hambatan seperti *server* yang mengalami penurunan (*down*) dikarenakan banyak yang mengakses sistem tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mempelajari alur perencanaan sampai dengan pencatatan BMD pada BAPPEDALITABANG Kabupaten Bogor untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari proses perencanaan dan pencatatan BMD tersebut, penulis mengambil judul “Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pencatatan Barang Milik Daerah secara Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada proses pencatatan laporan barang milik dengan menggunakan sistem ATISISBADA daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah :

1. Bagaimana proses penyusunan rencana kebutuhan barang daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah ?
2. Bagaimana Proses Pencatatan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah ?
3. Apa saja hambatan dalam pengimputan menggunakan sistem ATISISBADA pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah ?

## 1.3 Tujuan

Tujuan yang dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menguraikan proses penyusunan rencana kebutuhan barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Menguraikan proses pencatatan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Menguraikan hambatan dalam pengimputan menggunakan sistem secara elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## 1.4 Manfaat

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan.

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi penulis, laporan tugas akhir ini dapat menambah wawasan penulis mengenai penulisan karya ilmiah dan juga wawasan mengenai penyusunan rencana kebutuhan barang dan pencatatan barang milik daerah secara elektronik pada badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.
2. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan tugas akhir sejenis dan digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai penyusunan rencana kebutuhan barang dan pencatatan barang milik daerah secara elektronik.
3. Bagi akademisi, sebagai referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan terutama oleh mahasiswa program studi akuntansi.
4. Bagi instansi yang bersangkutan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam penyusunan rencana kebutuhan barang dan pencatatan Barang Milik Daerah secara elektronik.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

